



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1940 K/Pdt/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT DARSUM**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 11, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, diwakili oleh Johan Lie selaku General Manager PT Darsum, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Danial Syah, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pemuda, Nomor 18, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **PT MAJA AGUNG LATEXINDO**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 11, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chardi Tampubolon SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cemara Nomor 41, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2014;

2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Pusat Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Cabang**, berkedudukan di Jalan Putri Hijau Medan;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat I ada telah mendapat fasilitas kredit investasi dari Tergugat II sebesar Rp21.092.000.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah) untuk dipergunakan *refinancing* mesin-mesin yang terdiri dari :
  1. Kredit investasi *refinancing* sebesar Rp10.922.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah);
  2. Kredit investasi Baru sebesar Rp10.170.000.000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari fasilitas pinjaman tersebut Tergugat I telah memberikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Hansen dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 atas nama PT Darsum (Penggugat);
- Bahwa Tergugat I telah melunasi kreditnya kepada Tergugat II atas fasilitas kredit investasi telah dilunasi sejak bulan Juni 2011 yakni Kredit Investasi Baru sebesar 10.170.000.000,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Kredit Investasi *refinancing* sebesar Rp10.922.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) telah dilunasi sejak bulan April 2011, akan tetapi Tergugat I lalai menarik sertifikat yang menjadi agunan dari fasilitas kredit tersebut dari Tergugat II yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Hansen dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 atas nama PT Darsum (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat I bahwasanya fasilitas kredit investasi sebesar Rp 21.092.000.000,00 dengan sertifikat agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Hansen dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 atas nama PT Darsum (Penggugat) telah dilunasi sejak bulan Juni 2011 yakni Kredit Investasi Baru sebesar 10.170.000.000,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Kredit Investasi *refinancing* sebesar Rp10.922.000.000,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) telah dilunasi sejak bulan April 2011, akan tetapi Tergugat I lalai menarik agunan tersebut pada Tergugat II;
- Bahwa akan tetapi secara sepihak Tergugat II telah mengajukan permintaan lelangnya kepada Tergugat III atas aset milik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat III telah melaksanakan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan pada Surat Kabar Harian Analisa hari Selasa, 22 Mei 2012 halaman 11 pengumuman Lot 1 sebidang tanah seluas 575,88 Ha sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT Darsum

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

- Bahwa pelelangan ini diketahui Penggugat dari adanya pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan di Surat Kabar Harian Analisa terbitan Medan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Halaman 11 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dari pengumuman tersebut diatas yang diterbitkan di Surat Kabar Harian Analisa tanggal 22 Mei 2012 harta-harta milik Penggugat yang terdapat pada pengumuman Lot 1 adalah agunan kredit investasi yang telah dilunasi oleh Tergugat I berdasarkan rekening koran;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang lalai menarik agunan atas harta milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum begitu juga dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang melelang harta-harta atau barang-barang agunan milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat telah menderita kerugian baik Moril maupun Materil yakni sebagai berikut :

## Kerugian Materil

Bahwa dari tindakan melawan hukum Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian nilai aset kebun seluas 575,88 Ha sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) ;

## Kerugian Moril

Penggugat sebagai perusahaan yang ternama yang banyak memiliki rekan bisnis akan tetapi dengan adanya pengumuman lelang seolah olah perusahaan Penggugat mengalami ekonomi sulit sehingga banyak rekan-rekan bisnis Penggugat berusaha menjauhi dan menghindari Penggugat, kesemuanya ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah perhitungan, maka Penggugat padai senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat tersebut layak dan patut dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa untuk efektifnya gugatan Penggugat ini dan dikawatirkan Tergugat I, II dan III akan melakukan tindakan yang membahayakan harta kekayaan milik Penggugat dan pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas tanah

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan maupun harta lainnya yang termasuk harta kekayaan milik Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan :

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan seluas 575,88 Ha sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT Darsum yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas 10 (sepuluh) bidang tanah total seluas 10.140 m<sup>2</sup> berikut bangunan pabrik dan sarana pelengkap diatasnya, dimana seluruhnya terletak di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (setempat dikenal dengan Jalan Utama Nomor 98 Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara) yang terdiri dari :
  - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46 seluas 3.201 m<sup>2</sup>, SHGB Nomor 89 seluas 300 m<sup>2</sup>, SHGB Nomor 90 seluas 206 m<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 92 seluas 587 m<sup>2</sup> ke empat SHGB atas nama PT Maja Agung Latexindo;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 146 seluas 2.625 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 309 seluas 1.213 m<sup>2</sup> keduanya Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hansen;
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 108 seluas 702 m<sup>2</sup> , SHGB Nomor 109 seluas 318 m<sup>2</sup>, SHGB Nomor 110 seluas 405 m<sup>2</sup> dan SHGB Nomor 111 seluas 583 m<sup>2</sup> keempat SHGB tersebut atas nama PT Maja Agung Latexindo;
3. Meletakkan Sita Jaminan atas mesin-mesin dan peralatan yang terletak di Jalan Utama Nomor 98, Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
4. Meletakkan Sita Jaminan atas 3 bidang tanah beserta bangunan pabrik diatasnya terdiri dari SHGB Nomor 01 seluas 16.040 m<sup>2</sup> atas nama PT Separindo Hevea Nusantara berkedudukan di Rantau Prapat, Sertifikat Hak Milik Nomor 5 seluas 7.338 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 6.990 m<sup>2</sup> kedua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hansen seluruh bidang tanah terletak di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara setempat di kenal dengan Jalan Raya Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14,5 Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meletakkan Sita Jaminan atas mesin-mesin dan peralatan yang terletak di Jalan Raya Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14,5 Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara;
6. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 1.784 m<sup>2</sup> beserta bangunan Kantor di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 500 atas nama Hansen yang terletak di Jalan Pemuda atau Jalan Kereta Api Nomor 11 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatra Utara;
7. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 1.116 m<sup>2</sup> sesuai dengan SHGB Nomor 878 atas nama Lipiny Kuwanto yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Sumatra Utara Setempat dikenal dengan Padang Golf Mansion, Blok C/A 11, Jalan Padang Golf Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Sumut;
8. Meletakkan Sita Jaminan atas dua sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 890 seluas 125 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 889 seluas 95 m<sup>2</sup> kedua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hansen yang terletak di Prof. HM Yamin SH Nomor 40-40A, Kelurahan Sido Dadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumut ;

## Dalam Provisi

- Bahwa dikhawatirkan Tergugat II dan III akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit Jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut :  
Memerintahkan Tergugat II dan III atau kuasanya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya untuk tidak melakukan pelelangan;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam hal perkara ini merupakan bukti yang sah dan otentik maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Serta Merta (*Bij Vooraad*) dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat I, II dan III;
- Bahwa dikawatirkan Tergugat I, II dan III tidak mau atau lalai mentaati atau memenuhi putusan perkara ini maka di mohonkan kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari yang dibayarkan kepada Penggugat secara langsung dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga patut dan beralasan hukum Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat II dan III atau Kuasanya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya untuk tidak melakukan pelelangan ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II dan III untuk tidak melakukan pelelangan atas harta-harta milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar secara tunai ganti rugi materil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari apa bila Tergugat I, II dan III lalai mematuhi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Diskualifikasi (*diskualifikasi in person*)

Orang Yang Bertindak Untuk dan Atas Nama Penggugat Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Mewakili Penggugat;

1. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438, menyatakan bahwa Tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan mewakili Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sebagaimana dikutip sebagai berikut : “Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, Tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) *Juncto* Pasal 97 ayat (1) *Juncto* Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”) jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili / bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;

Pasal 1 angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;”

Pasal 92 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;”

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);”

Pasal 98 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;”

3. Bahwa oleh karena itu maka yang berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama PT Darsum dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah Direktur Utama PT Darsum, sedangkan Johan Lie selaku General Manager PT Darsum (in casu Penggugat) sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mewakili/bertindak untuk dan atas nama PT Darsum dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Pihak Penggugat dalam Gugatan *a quo* dikutip sebagai berikut :

“PT Darsum, dalam hal ini diwakili oleh Johan Lie selaku General Manager PT Darsum berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 11, Kelurahan Alur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;”

4. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* telah diajukan oleh orang yang tidak mempunyai persona *standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka hal tersebut jelas mengakibatkan Gugatan *a quo* mengandung *diskualifikasi in person* dan oleh karena itu Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Diskualifikasi (*diskualifikasi in person*)

- 1) Menerima Eksepsi Diskualifikasi (*diskualifikasi in person*) yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Eksepsi *Peremptoria*

Lelang Eksekusi atas Aset-aset Jaminan Yang Digugat Oleh Penggugat Telah Dibatalkan Pelaksanaannya Sehingga Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dimaksud Tidak Dapat Lagi Diperkarakan/Digugat;

6. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016





dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458, apabila apa yang digugat tersebut telah tersingkir misalnya permasalahan yang digugat tidak jadi dieksekusi atau telah dieksekusi, maka terhadap permasalahan tersebut tidak dapat lagi diperkarakan/ digugat;

Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458:

“Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Pada *exceptio dilatoris*, gugatan yang diajukan *prematur*. Oleh karena itu, pengajuannya masih tertunda. Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir;”

7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2012, sebagaimana telah diumumkan oleh Tergugat II dalam harian Analisa tertanggal 22 Mei 2012. Namun demikian pada kenyataannya Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat III sebagaimana surat Nomor S-1095/WKN.02/KNL.01/2012 tertanggal 1 Juni 2012 perihal : Pembatalan Pelaksanaan Lelang (Bukti TII-1);

8. Bahwa oleh karena Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan pelaksanaannya, maka telah terbukti bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* telah tersingkir. Dengan demikian Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mempermasalahkan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan hukum tidak dapat lagi diperkarakan/digugat atau dengan kata lain Gugatan *a quo* harus disingkirkan/dihentikan;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi *Peremptoria*

- 1) Menerima Eksepsi *Peremptoria* yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Lelang Eksekusi yang rencananya akan dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2012 tidak dapat lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan/digugat karena Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan pelaksanaannya;

3) Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Eksepsi *Litis Pendentis*

Gugatan dalam Perkara Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Mdn. di Pengadilan Negeri Medan mempunyai substansi yang pada intinya sama dengan Gugatan dalam Perkara Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

10. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461, menyatakan bahwa apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan *eksepsi litis pendentis*, di mana tujuan dari *eksepsi litis pendentis* tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama;

Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 :

“Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan *exceptio litis pendentis* di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di Pengadilan banding lingkungan peradilan umum;”

11. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN.Niaga.Mdn. adalah keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat I yang dianggap lalai menarik harta milik Penggugat yang dijadikan jaminan utang Tergugat I kepada Tergugat II oleh karena

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



Penggugat merasa bahwa Tergugat I telah melunasi utangnya kepada Tergugat II. Di samping itu Penguat juga keberatan terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi atas aset-aset Penguat yang dijadikan jaminan utang Tergugat I kepada Tergugat II untuk memenuhi utang yang didalikan oleh Penguat telah dilunasi oleh Tergugat I tersebut;

12. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Niaga Mdn. telah terjawab dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 05/PKPU/2012/PN Niaga Mdn. (Bukti TII-2) di mana Tergugat I telah mengakui jumlah utangnya kepada Tergugat II sebagaimana Daftar Piutang Yang Diakui dari Kreditor Separatis tertanggal 14 Agustus 2012 (Bukti TII-3);

13. Selanjutnya Tergugat I telah menawarkan proposal perdamaian untuk menyelesaikan utangnya kepada Tergugat II dengan salah satu jaminan adalah harta milik Penguat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 atas nama PT Darsum (in casu Penguat) sebagaimana Proposal Perdamaian tanggal 6 Agustus 2012 (Bukti TII-4), di mana terhadap proposal perdamaian tersebut, Penguat yang hadir dalam proses PKPU dimaksud telah memberikan persetujuannya terhadap proposal perdamaian dimaksud dan tidak keberatan atas dimasukkannya aset Penguat sebagai jaminan utang Tergugat I kepada Tergugat II. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa keberatan Penguat atas tindakan Tergugat I yang dianggap lalai menarik harta milik Penguat yang dijadikan jaminan utang Tergugat I kepada Tergugat II tidak relevan lagi dipermasalahkan karena sudah disetujui oleh Penguat dalam perkara Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu diperiksa lagi dalam Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Niaga Mdn;

14. Bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkara Nomor 05/PKPU/2012/PN/Niaga.Mdn. bahwa Tergugat I belum melunasi utangnya kepada Tergugat II maka keberatan Penguat terhadap lelang eksekusi atas aset Penguat yang dijadikan jaminan utang Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan bahwa utang Tergugat I kepada Tergugat II telah lunas, tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan dalam Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Niaga Mdn;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata bahwa Gugatan dalam perkara Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Mdn. di Pengadilan Negeri Medan mempunyai pokok permasalahan yang telah dijawab dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 05/PKPU/2012/PN Niaga Mdn., (Vide Bukti TII-2) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan atas perkara-perkara tersebut, maka Gugatan dalam perkara Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Mdn. tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya atau dengan kata lain Gugatan *a quo* harus dihentikan;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan demi mewujudkan azas-azas peradilan yang cepat, efektif dan efisien, maka Tergugat II dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menyatakan bahwa Gugatan dalam perkara Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Mdn. di Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dilanjutkan lagi pemeriksaannya dan berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi *Litis Pendentis*

- 1) Menerima *Eksepsi Litis Pendentis* yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya dan harus dihentikan;
- 3) Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 385/PDT/2013/PT MDN., Tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Januari 2015:

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan berikut ini ;

❖ Bahwa *Judex Facti* telah menyetujui putusan *Judex A Quo* pada bagian eksepsi sebagaimana dikutip : “Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 303/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 23 Januari 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;”

❖ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas adalah pertimbangan yang keliru sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (1) UU Nomor 4 tahun

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan hukum dan serta pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, keharusan dalam Pasal 25 UU Nomor 4 tahun 2004 diperkuat lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1974 point 3 dan 4 yang menegaskan sebagai berikut :

“3. dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

4. Mahkamah Agung minta agar semua ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki dan mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*Motiveringplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya Putusan Pengadilan”

❖ Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak mengindahkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004, maka beralasan hukum Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Tentang Eksepsi Diskualifikasi (*Diskualifikasi in Person*);

❖ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengambil alih putusan *Judex A Quo* pada halaman 62 alinea ke 4 putusan yang dikutip sebagai berikut : “Menimbang, bahwa terhadap suatu badan hukum telah dengan tegas ditentukan Direksi adalah bertindak sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan dan ternyata dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai kuasa dari PT Darsum adalah Johan Lie selaku General Manager, dengan demikian Surat Kuasa Nomor 238/DS-SK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tersebut dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan (PT Darsum) baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karena itu surat kuasa tersebut tidak sah menurut hukum;”

❖ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah keliru dalam penerapan hukumnya sebab Surat Kuasa Nomor 238/DS-SK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah penerusan kuasa dari Direktur PT Darsum (*Vide* bukti P-47) untuk mewakili Direktur PT Darsum kepada General Manager mewakilinya melakukan tindakan guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan sehubungan dengan adanya pengumuman lelang

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Hak Tanggungan pada Surat Kabar Harian Analisa hari Selasa 22 Mei 2012 halaman 11 Pengumuman Lot 1 (satu) sampai dengan Lot 6 (enam) sebidang tanah seluas 575,88 Ha sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT Darsum terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

- ❖ Bahwa berdasarkan bukti P-47 Pemohon Kasasi selaku General Manager PT Darsum telah mendapat Surat Kuasa oleh Direktur PT Darsum (Ester Susiana) jelas disebut bahwa Pemohon Kuasa mewakili Direktur PT Darsum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan atas adanya pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan milik PT Darsum;
- ❖ Bahwa Pemohon Kasasi sebagai penerima kuasa dari Direktur PT Darsum maka surat kuasa Pemohon Kasasi kepada Law Office "Danial Syah & Associates" adalah sah, oleh karenanya beralasan hukum putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi ini dibatalkan;

## Dalam Provisi

- ❖ Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi ada memintakan putusan provisi akan tetapi dalam putusan *Judex Facti* yang telah mengambil alih putusan *Judex A Quo* tidak ada dipertimbangkan tentang permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi apakah diterima atau ditolak hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 189 R.Bg/178 HIR ayat 2 yang redaksinya "Hakim wajib menggali semua bagian gugatan";
- ❖ Bahwa permohonan putusan provisi sangatlah beralasan untuk dipertimbangkan sebab Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tanpa dasar hukum yang kuat akan melakukan pelelangan terhadap harta kekayaan milik Pemohon Kasasi padahal kredit yang diberikan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I, yakni :
  1. Kredit *investasi refinancing* sebesar Rp10.922.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah);
  2. Kredit *investasi* Baru sebesar Rp10.170.000.000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa kedua Kredit tersebut telah dibayar oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II berdasarkan bukti P- 5 s/d P- 25 (rekening koran kredit refinancing) dan bukti P-26 s/d P- 46 (rekening koran kredit investasi Baru), karenanya Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tidak berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan atas

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 500 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2;

❖ Bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III akan melaksanakan pelelangan secara sepihak atas harta milik Pemohon Kasasi, padahal kredit yang diberikan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi I telah lunas dibayar oleh Termohon Kasasi I (*vide* jawaban Termohon Kasasi I dan jawaban Termohon Kasasi II halaman 15)., seandainya Termohon Kasasi II memiliki kebijakan lain atas perhitungan bunga, maka Pemohon Kasasi maupun harta Pemohon Kasasi yang menjadi jaminan hutang Termohon Kasasi I tidak dapat dilibatkan untuk pembayaran hutang Termohon Kasasi I lagi, karenanya beralasan hukum gugatan Pemohon Kasasi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 *Juncto* Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya PT Darsum diwakili oleh Direksi bukan oleh General Manager, maka dengan demikian penunjukan kuasa telah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT Darsum, sehingga penunjukan kuasa tidak sah dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT DARSUM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DARSUM** tersebut;

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I/Pembaca I, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Hakim Anggota II/Pembaca II Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Jakarta, 27 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP:19630325 198803 1001.

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 1940 K/Pdt/2016